



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK xx tempat dan tanggal lahir xxagama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di xxKota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 02 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 02 Juni 2022 dengan Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari **xxx**;
2. Bahwa Pada tanggal 10 Agustus 1996, **xxx** dengan **xxx**, telah menikah secara sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xx
3. Bahwa selama pernikahan **xxx** dengan **xxx** telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. **xxx**;

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 1 dari 10



2. xxx;

4. Bahwa pada tanggal 14 September 2016 xxx (pihak Istri) telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor: 6xx dan kemudian pada tanggal 23 Oktober 2020, xxx (pihak Suami) telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor: xx, pada saat-saat terakhir hidup almarhum dan almarhumah tetap beragama Islam dan xxx (pihak Suami), sebagai Pensiunan PNS (di Kantor Pajak), sedangkan almarhumah xxx, bekerja sebagai PNS (di Kantor Pajak);
5. Bahwa sebelumnya dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin;
6. Bahwa setelah sepeninggalan almarhumah xxx anak yang bernama xxx di asuh oleh xxx dan dibawa ke kota Banjarmasin dan ketika almarhum xxx meninggal dunia anak tersebut saat ini diasuh oleh kakak kandung almarhum yang berada di Kota Banjarmasin sampai saat ini dikarenakan xxx adalah anak berkebutuhan khusus, sedangkan anak yang bernama xxx saat ini dalam asuhan Pemohon dan selama dalam asuhan Pemohon anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhum yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian atas kedua anak tersebut untuk keperluan mewakili menjual/mengalihkan dan menerima uang penjualan rumah yang berada di Kariangau Indah, xx Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan xx serta mewakili seluruh kepentingan kedua anak tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 2 dari 10



2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut yang bernama:

a. xxx ;

b. xxx;

3. Memberi izin kepada wali/Pemohon untuk keperluan mewakili menjual/mengalihkan dan menerima uang penjualan rumah yang berada di xxProvinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan xxserta mewakili seluruh kepentingan kedua anak tersebut;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xx, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 22 Januari 2018 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti. P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 15 Agustus 1996, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti. P.2);

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 15 Juni 2004, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 15 Februari 2007 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 3 dari 10



5. Fotokopi Akta Kematian Nomor xx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 17 Oktober 2016 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Kematian Nomor xx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 04 Desember 2020 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi xx yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.7)

Bahwa Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. xx, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan xxx dan xxx karena Pemohon adalah adik kandung dari xx
 - Bahwa setahu saksi, hubungan antara kakak Pemohon yang bernama xxx dengan xx adalah suami isteri;
 - Bahwa selama perkawinan xxx dengan xxx telah dikaruniai 2 orang anak, bernama xxx dan xxx;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, xxx dan xxx tersebut, telah meninggal dunia, xxx meninggal dunia pada tahun 2016, sedangkan xxx pada tahun 2020, keduanya meninggal dunia di Balikpapan karena sakit;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, kedua orang anak Pemohon tersebut masih berumur, anak pertama berumur sekitar 18 tahun, anak kedua 15 tahun;
 - Bahwa anak pertama sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon sebagai tantenya dan anak kedua diasuh oleh saudara

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 4 dari 10



kandung dari almarhum xxx dan tinggal di Banjarmasin, karena anak tersebut berkebutuhan khusus;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap kedua orang tersebut, karena masih di bawah umur;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin mengurus kepentingan kedua anak tersebut sebagai ahli waris dari ibu dan ayahnya, maka diperlukan penetapan perwalian untuk kedua anak tersebut;

- Bahwa Pemohon bersikap baik, sehingga dapat dipercaya guna mengelola harta peninggalan dari anaknya tersebut;

2. xx di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi teman Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan xxx dan xxx karena xxx adalah kakak kandung Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui xxx dan xxx adalah suami isteri;

- Bahwa setahu saksi, kakak kandung Pemohon xxx telah meninggal dunia pada tahun 2016, sedangkan xxx telah meninggal dunia pada 2020, keduanya meninggal dunia di Balikpapan karena sakit;

- Bahwa dari pernikahan xxx dan xxx telah mempunyai 2 orang anak, bernama xxx dan xxx;

- Bahwa setahu saksi, saat ini anak yng pertama dipelihara oleh Pemohon dan anak kedua dipelihara oleh saudara kandung xxx dan tinggal di Banjarmasin;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian ini adalah terhadap kedua orang anak tersebut, karena masih di bawah umur, anak pertama berumur sekitar xx

- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin mengurus kepentingan kedua anak tersebut karena kedua anak tersebut masih di bawah

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 5 dari 10



umur tersebut, maka diperlukan penetapan perwalian untuk anak tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bersikap baik dan dapat dipercaya untuk mengelola harta peninggalan anak Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud supaya ditetapkan sebagai wali dari keponakan Pemohon yang bernama xxx I dan xxx, karena kedua orang anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), selanjutnya Pemohon perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas kedua orang anak tersebut, khususnya untuk mewakili kedua anak menjual/mengalihkan dan menerima uang penjualan rumah yang berada di xx sesuai dengan xx serta mewakili seluruh kepentingan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan 7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 6 dari 10



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa xxxdengan xxx adalah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang merupakan bukti xxxdengan xxx telah memiliki 2 orang anak bernama xxx dan xxx, dan berdasarkan bukti P.7 berupaxadalah atas nama kedua orang anak tersebut yang bernama xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 yang merupakan bukti bahwa xxxtelah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2016, sedangkan xxx telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formal, telah memberikan keterangan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat/didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil permohonan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa xxxdengan xxx adalah suami istri;
- Bahwa selama perkawinan xxxdengan xxx mempunyai 2 orang anak bernama xxx
- Bahwa xxxdan xxx telah meninggal dunia, xxxmeninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2016 dan xxx meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2020;
- Bahwa kedua orang anak dari xxxdan xxx masih di bawah umur, anak pertama dibawah pemeliharaan Pemohon sebagai tantenya dan anak kedua diasuh oleh saudara dari xxx dan tinggal di Banjarmasin;

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 7 dari 10



- Bahwa oleh karena kedua anak tersebut masih dibawah umur, maka Pemohon perlu mengajukan permohonan perwalian atas kedua orang anak tersebut untuk keperluan mewakili anak tersebut mewakili kedua anak menjual/mengalihkan dan menerima uang penjualan rumah yang berada di xx Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan xx serta mewakili seluruh kepentingan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun, dan perwalian ini meliputi perwalian terhadap diri anak dan harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, kedua orang anak dari xxx dan xxx yang bernama xxx dan xxx, masih berada di bawah pemeliharaan Pemohon sebagai saudara dari ibunya dan anak kedua di bawah pemeliharaan saudara ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 dan 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 ayat (1,2 dan 4) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap kedua orang anak yang bernama xxx dan xxx ;

Menimbang, bahwa oleh karena di antara kepentingan utama permohonan Pemohon ditetapkan sebagai wali atas kedua anak tersebut, adalah untuk mengurus administrasi sebagai ahli waris dari almarhumah xxx dan almarhum xxx sekaligus untuk mengurus/mewakili kepentingan diri kedua orang anak tersebut dan harta yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 8 dari 10



Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohonxx sebagai wali dari kedua orang anak, masing-masing bernama:
 - 2.1. xxx
 - 2.2. xxx;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus keperluan mewakili kepentingan kedua anak tersebut untuk keperluan mewakili menjual/mengalihkan dan menerima uang penjualan rumah yang berada di xx, sesuai dengan xxx serta mewakili seluruh kepentingan kedua anak tersebut
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 235.000,- (*dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal **15 Juni 2022 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1443 **Hijriyah**, oleh **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Pemohon**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 9 dari 10



Drs. H. Abdul Manaf

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	125.000,00
- PNBPN Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp **235.000,00**

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)